

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/50 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap tahun Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang terdiri Tim Penyusun dan Tim Pereviu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Penyusun
 - a. Pengarah
memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pembahasan draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta memberikan masukan dan persetujuan atas draft final Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua
 - 1) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggungjawab dan menindaklanjuti cacatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura; dan
 - 3) memimpin, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing penulisan agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

c. Sekretaris

- 1) melaksanakan koordinasi bersama penanggungjawab dan anggota dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikannya kepada Ketua Tim Penyusun;
- 3) mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- 4) menyiapkan template penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirim template tersebut kepada Perangkat Daerah;
- 5) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
- 6) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 8) melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

d. Anggota

- 1) menyusun dan mengelola bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Perangkat Daerah berserta dokumen data dukungnya;
- 2) menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukungnya sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- 3) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tim Pereviu

- a. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris Tim Penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu;

- b. melaksanakan revidi atas capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan catatan hasil revidi gar dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

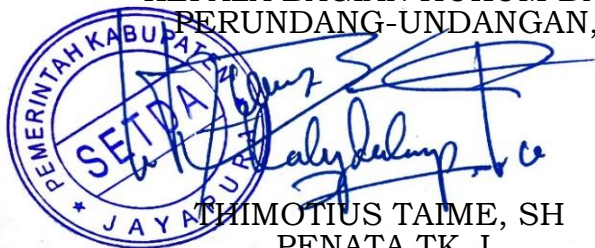
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/50 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	A. TIM PENYUSUN		
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
3.	ELPHYNA E. SITUMORANG, AP. S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	EROLL YOHANIS DAISIU, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	MARCHYE P. WAANG, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Distrik pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	EDWARD H. M. SIHOTANG S.Si., Apt	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	ALEXANDER WALLI, S.IP	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	RIDWAN WIJAYANTO, S.STP., M.KP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	JOENITA TRIKOES IRIANI, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	SUGIATMINI, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	SUGIANTO	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	KAMIL, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	JONI KIDING BARA	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	YASON C. A. MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
16.	MARTHINA MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	CONNY J. PANGKALI, S.STP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	OPICE DIMARA, SH	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	YULIANTY ELLY, Amd.T	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	NOAK RUMBEWAS, S.Sos	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	SENAS ALKEN DEMTU, S.Tr.IP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	HARRY KUSUMA, S.IP	Staf pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Anggota
23.	YUDHISTIRO E. BRAMANTYA, SE., M.Si	Staf pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Anggota
24.	RITA S.Sos., M.Si	Staf pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Anggota
25.	JUSMIATI JAMALUDIN, S.Sos	Staf pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	BUMIN NASITA NASIR, S.Kom	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	PITHER KROMSIAM, S.IP., M.Si	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	ILHAM YAHCIYAH, SM	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	JAMALUDIN, SE	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	RAIHAN M. NUR, SE	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	PATANG	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
	B. TIM PEREVIU		
1.	MAYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
2.	SELFIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003